

---

## PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP LONJAKAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Yudi Pratama Putra<sup>1\*</sup>, Rikiandi Sopian Maulana<sup>2</sup>, Muhammad Khairi Muslimin<sup>3</sup>, Kamila Nabil Zamzami<sup>4</sup>, Yogi Dian Kusuma<sup>5</sup>.

<sup>1-5</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

\*Correspondence: [yudi280402@gmail.com](mailto:yudi280402@gmail.com)

---

### SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 14.04.2023

Direvisi: 14.04.2023

Publish: 14.04.2023

---

### LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2023

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

---

### ABSTRAK

Era pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi setiap orang termasuk dampak terhadap melonjak perkawinan usia anak di Lombok Tengah dalam kurung waktu 2019-2021. Pada tahun 2019 terdapat 8 %, 2020 terdapat 31%, dan 2021 terdapat 61% perkawinan usia anak. Dari banyaknya kasus tersebut maka tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya lonjakan perkawinan usia anak pada masa pandemi covid 19 di Lombok Tengah dan apa peran pemerintah dalam mencegah lonjakan perkawinan usia anak pada masa pandemi covid-19 di Lombok Tengah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang melakukan perkawinan usia anak, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan, buku, karya ilmiah, dan internet. Hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi melonjaknya perkawinan usia anak di Lombok Tengah selama masa pandemic covid-19 karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor married by Accident, faktor edukasi, dan faktor budaya merariq. Adapun peran pemerintah Lombok Tengah untuk mencegah perkawinan usia anak dengan mengeluarkan peraturan daerah terkait pencegahan perkawinan anak dan melakukan sosialisai perda tersebut. disahkan dan disosialisasikan perda tersebut berhasil mengurangi lonjakan perkawinan usia anak di Lombok Tengah.

**Kata Kunci:** Pandemi covid-19, perkawinan usia anak, lonjakan lerkawinan usia anak

---

### ABSTRACT

*The COVID-19 pandemic era has had a significant impact on everyone, including a notable increase in child marriages in Central Lombok within the time frame of 2019-2021. In 2019, there was an 8% rate, in 2020 it increased to 31%, and in 2021 it escalated further to 61% of child marriages. Given the multitude of cases, the purpose of this scientific article is to identify the influencing factors behind the surge in child marriages during the COVID-19 pandemic in Central Lombok, as well as to explore the role of the government in preventing such a rise in child marriages during the pandemic. The research methodology employed in this study is normative empirical research. Normative empirical research utilizes both primary and secondary data. Primary data is gathered through interviews with individuals who have been involved in child marriages, while secondary data is collected from regulations, books, scholarly works, and the internet. The research findings reveal that the factors contributing to the increase in child marriages in Central Lombok during the pandemic include economic factors, environmental factors, married by accident, educational factors, and cultural factors. The government of Central Lombok plays a crucial role in preventing child marriages by enacting local regulations related to child marriage prevention and conducting public awareness campaigns about these regulations. The implementation and dissemination of these regulations have successfully led to a reduction in the incidence of child marriages in Central Lombok.*

**Keywords:** COVID-19 pandemic, child marriages, surge in child marriages

## 1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan yang disepakati bersama tanpa adanya paksaan. Perkawinan menurut Sudarsono merupakan akad yang bersifat luhur dan suci yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki sebagai sebab sahnyanya untuk menjadi suami istri dan halal untuk melakukan hubungan suami istri dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan, dan saling menyantuni (Afrilia & Suhadi, 2020)

Perkawinan yang dilaksanakan harus memenuhi standar atau ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun di Daerah terkait syarat pelaksanaannya. Akan tetapi, dalam tataran praktisnya, terkadang syarat dapat dilaksanakannya perkawinan acap kali diabaikan oleh masyarakat yang dalam hal ini berkaitan dengan syarat usia dapat dilaksanakannya perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, usia 19 tahun laki-laki dan perempuan diizinkan melaksanakan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan anak, yang dikatakan sebagai seorang anak adalah usia di bawah 18 tahun, dalam KUHP dikatakan sebagai anak yakni anak yang belum mencapai usia 16 tahun atau di bawah 16 tahun, dalam KUHPerdata belum mencapai 21 tahun. artinya, terdapat perbedaan dalam menentukan usia anak yang ada dalam berbagai kebijakan di Indonesia. akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah hambatan untuk menentukan usia anak. Jika dikaitkan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum. Maka dari berbagai aturan yang ada, undang-undang perlindungan anak merupakan peraturan yang bersifat khusus sehingga yang dikatakan sebagai anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Anak sebagaimana yang dikemukakan oleh R.A. Kosnan bahwa anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu, anak perlu diperhatikan dan diawasi oleh orang tua ataupun orang disekitarnya. Sedangkan anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Tamba, 2016).

Berangkat dari ketentuan di atas, menimbulkan persoalan terkait perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat khususnya masyarakat di Lombok Tengah. Masyarakat melaksanakan perkawinan tidak sesuai dengan syarat usia yang diizinkan atau sebagaimana syarat dalam hukum positif. artinya, telah terjadi perkawinan usia anak di Lombok Tengah sebagaimana data pada Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah pada tahun 2019 terdapat 33 anak yang meminta dispensasi nikah berdasarkan data DP3AP2KB Provinsi NTB. Sedangkan pada masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 terdapat 148 anak yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya, pada tahun 2021 terdapat 297 anak yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya (Widiawati, 2021). Berdasarkan data tersebut, terjadi lonjakan yang signifikan terkait perkawinan usia anak dalam rentan waktu 2020-2021 yang mana terjadi pada masa pandemi covid-19.

Perkawinan anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahannya (Fadlyana & Larasaty, 2016). Artinya, perkawinan anak dilarang karena dianggap baik secara fisik maupun psikis belum mampu bertanggungjawab atas pernikahannya. Selain itu, perkawinan usia anak sangat rentan karena secara psikis maupun fisik belum siap. Kesiapan baik secara fisik dan psikis seseorang ketika melaksanakan perkawinan menjadi penting supaya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam keluarga bahkan masalah kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, perkawinan usia anak menjadi problem yang perlu mendapatkan perhatian secara serius oleh pemerintah Lombok Tengah. Apalagi perkawinan usia anak di Lombok Tengah terjadi lonjakan pada masa pandemi covid-19. Oleh karena itu, tujuan penulisan dalam artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya lonjakan perkawinan usia anak pada masa pandemi covid 19 di Lombok Tengah dan apa peran pemerintah dalam mencegah lonjakan perkawinan usia anak pada masa pandemi covid-19 di Lombok Tengah. Adapun manfaat dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya lonjakan perkawinan usia anak di Lombok Tengah dan peran Pemerintah Lombok Tengah untuk mencegah lonjakan perkawinan usia anak pada masa pandemi covid-19. Urgensi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya lonjakan perkawinan anak supaya dapat mencegah lonjakan tersebut khususnya lonjakan pada masa pandemi covid-19. Harapan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengurangi lonjakan perkawinan anak yang terjadi pada masa pandemi covid-19 di Lombok Tengah.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan


narasumber yang melakukan perkawinan usia anak, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan, buku, karya ilmiah, dan internet. Proses analisis data secara deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual (konseptual approach). Penelitian ini dilakukan pada Februari 2023 di Lombok Tengah dengan melakukan pengumpulan data sekunder dari berbagai referensi seperti buku, karya ilmiah, undang-undang, data dari internet dan data primer melalui wawancara dengan pemerintah serta anak yang melakukan perkawinan usia anak di Lombok Tengah

### 3. Hasil dan Pembahasan

Bagian Lombok tengah merupakan salah satu kabupaten yang mengalami perkawinan di bawah umur. Kasus perkawinan anak di bawah umur atau usia dini di kabupaten Lombok tengah terus meningkat selama pandemi covid-19. Hal ini terlihat dari jumlah pasangan suami istri yang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Praya mencapai ratusan orang dari tahun 2019-2021 terjadi lonjakan kasus di bawah umur. Akan tetapi, adapun lonjakan tersebut dapat dilihat dalam info grafis di bawah ini:



Gambar 1. Data Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri Praya



Gambar 2. Persentase Jumlah Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri Praya

Berdasarkan info grafis di atas, terlihat lonjakan yang sangat signifikan dari tahun 2019-2021. Lonjakan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Praya Lombok Barat dari tahun 2019 ke 2020 adalah dari 8% ke 31%, sedangkan pada tahun 2020 ke 2021 mengalami lonjakan dari 31% ke 61%. Artinya, lonjakan yang sangat signifikan terjadi dari 8% ke 31% hingga 61% dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021. Artinya, sejak tahun 2020 hingga 2021 pada masa pandemi covid-19 terjadi lonjakan perkawinan anak yang sangat

signifikan. Lonjakan perkawinan anak di Lombok Tengah tersebut tentu dilatarbelakangi atau disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut:

#### 1. Faktor Ekonomi

Pandemi covid-19 mulai masuk di Indonesia pada tahun 2020 yang mengakibatkan perekonomian di Indonesia mengalami penurunan akibat dari dampak covid-19. Kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini khususnya di Kabupaten Lombok Tengah memutuskan memilih untuk menikah pada usia muda, tidak hanya biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk tidak melanjutkan sekolah. Contohnya, anak yang mengalami perkawinan anak mengatakan tidak sekolah disebabkan karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah (Wawancara dengan anak bernama Mawar (alias)). Walaupun mereka sebenarnya ingin tetap sekolah namun disisi lain kondisi perekonomian orang tua yang sangat memprihatinkan, mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga orang tua lebih senang jika anak-anaknya menikah, meskipun usia mereka belum matang namun orang tua tetap menikahkan anaknya pada usia dini. Harapan orang tua menikahkan anaknya yaitu agar beban ekonomi keluarga akan berkurang.

#### 2. Faktor Lingkungan

Anak-anak di Kabupaten Lombok tengah menikah karena keinginan sendiri dan disebabkan oleh lingkungannya. Seperti teman-teman bermain yang sebaya dengan mereka beberapa diantaranya sudah menikah, sehingga ketika bertemu dengan orang yang menurut mereka bertanggung jawab dan siap menikah mereka memutuskan untuk menikah juga. Faktor lingkungan dan pergaulan lainnya bukan saja karena bergaul dengan sesama teman perempuan tapi juga dengan teman-teman cowok yang tidak sekolah. Pada malamnya yang cowok sering datang midang (ngapel) ke rumah mereka, dan mengajak menikah, dan atas dasar suka dan cinta kepada cowok tersebut akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan sebagian remaja putridi Lombok Tengah sebenarnya ada faktor iri melihat teman mereka yang pacaran atau yang menikah cepat-cepat, perasaan seperti itu yang membuat remaja putri tidak berpikir panjang ketika memutuskan menikah di usia anak.

#### 3. Faktor MBA (*Married By Accident*)

Pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak jaman sekarang berdampak pada perkawinan usia anak seperti melakukan seks bebas sehingga mengalami kehamilan sebelum menikah. Kehamilan sebelum menikah menjadi salah satu faktor anak yang menikah di usia anak sehingga untuk mencegah tidak melakukan perkawinan di usia anak akan sulit.

Kehamilan di luar nikah yang dialami oleh anak-anak di Lombok tengah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang tidak dibarengi oleh pengawasan orang tua sehingga anak-anak mengakses internet yang berbaur dewasa yang menimbulkan rasa ingin tahu sehingga mencoba-coba dan melakukan terus hingga hamil. Oleh karena itu, perkawinan usia anak by accident tidak dapat dihindari.

#### 4. Faktor Edukasi

Dalam hal ini para pelaku pernikahan dini menikah karena putus sekolah, sehingga karena tidak ada kerjaan dan tidak ada kesibukan menyebabkan mereka memilih menikah. Selain itu ada beberapa informan juga mengatakan bahwa orang tua kurang memberikan pandangan untuk sekolah. Hal ini banyak terjadi terutama jika orang tua juga berpendidikan rendah dan dengan ekonomi yang kurang. Alternatif menikah menjadi pilihan bagi anak-anak yang menganggur yang tidak bekerja, dan tidak sekolah. Sehingga rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkannya pernikahan. Hal ini yang menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

#### 5. Faktor Budaya Merariq

Budaya merariq yang ada di Lombok menjadi salah satu faktor yang mempermudah terjadinya perkawinan usia anak. Anak yang ingin menikah, maka cukup dengan membawa lari calon istri semalam maka dalam budaya Lombok harus dinikahkan. Hal ini sangat disayangkan karena telah bergesernya paradigma masyarakat terkait budaya merariq yang berdampak pada melonjaknya perkawinan usia anak di Lombok Tengah.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Lombok Tengah tersebut mendakan keseriusan lonjakan perkawinan usia anak. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah Lombok Tengah dalam mencegah terjadinya lonjakan perkawinan usia anak selama pandemic covid-19. Saat ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) sudah memberikan respon terkait tingginya perkawinan usia anak di NTB termasuk lonjakan perkawinan usia anak di Lombok Tengah. Melihat lonjakan yang sangat signifikan terhadap kasus perkawinan usia anak yang terjadi di Lombok Tengah, maka perlu dilakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak.

Pemerintah NTB dalam merespon terjadinya lonjakan perkawinan usia anak yang terjadi di NTB khususnya di Lombok Tengah sebagaimana data info grafis, Pemprov NTB telah mengeluarkan kebijakan dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Dengan disahkannya peraturan tersebut merupakan salah satu peran pemerintah untuk mencegah atau mengurangi lonjakan perkawinan usia anak.

Selain itu, pemerintah Lombok Tengah dalam upaya mencegah lonjakan perkawinan usia anak tersebut melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait pentingnya pencegahan terhadap perkawinan usia

anak dan sekagus mensosialisasikan mengenai Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang telah dibentuk oleh Pemprov NTB kepada masyarakat terutama Kepala Dusun, Kepala Desa, Lurah, Ketua Adat, dan tokoh masyarakat. Dengan melakukan sosialisai kepada stakeholder tersebut diharapkan dapat mencegah perkawinan usia anak di Lombok Tengah.

Peran pemerintah dapat dimplementasikan sebagaimana mestinya dengan disahkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak. Upaya Pemerintah Provinsi NTB menurunkan kasus perkawinan anak dinilai cukup berhasil dengan lahirnya Apresiasi diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada tanggal 16 April 2021 dengan sebuah penghargaan kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., atas keberhasilan Provinsi NTB menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan menurunkan lonjakan perkawinan anak selama pandemic covid-19. Artinya, pemerintah, masyarakat, dan stakeholder memiliki peran penting dalam mencegah perkawinan usia anak di Lombok Tengah.

#### **4. Kesimpulan**

Pandemi covid-19 memiliki pengaruh terhadap lonjakan perkawinan usia anak di Lombok Tengah yang terbukti dari lonjakan kasus perkawinan usia anak daro 2019-2021 dari 8% sampai dengan 61%. Lonjakan tersebut disebabkan oleh bebrapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor MBA (Married By Accident), faktor edukasi, dan faktor budaya merariq. Dari faktor-faktor tersebut pemerintah Lombok Tengah telah melaksanakan perannya untuk mencegah lonjakan perkawinan usia anak dengan melakukan sosialisasi perda terkait dengan pencegahan perkawinan anak kepada stakeholder dan masyarakat sehingga terjadi pengurangan jumlah perkawinan anak di Lombok Tengah dengan adanya apresiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak kepada Gubernur NTB karena telah berhasil mengurangi lonjakan perkawinan usia anak khususnya lonjakan perkawinan usia anak selama pandemic covid-19.

#### **Daftar Pustaka**

- Afrilia, D., & Suhadi, A. (2020). *Harmonisasi Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau dari UU No. 1 th 1974 tentang perkawinan. 1*. <http://repository.undaris.ac.id/465/1/widihartati.1.pdf>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Tamba, P. M. (2016). *REALISASI PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIATUR DALAM KONSTITUSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PEMIDANAAN* [Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. <http://e-journal.uajy.ac.id/10658/>
- Widiawati, E. (2021). *Duh, Ratusan Anak di Loteng Ajukan Dispensasi Nikah*. InewsNTB. <https://ntb.inews.id/berita/duh-ratusan-anak-di-loteng-ajukan-dispensasi-nikah>